

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya eksploitasi seksual dalam kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan menimbulkan dampak bagi korban anak, baik dampak fisik, dampak psikologis, dampak emosional maupun dampak spiritual yang dapat mengganggu anak seumur hidupnya bahkan mengancam jiwanya. Anak dapat terganggu kesehatannya yaitu anak dapat terjangkit penyakit HIV/AIDS, Korban akan mengalami kerusakan organ reproduksi akibat hubungan seksual pada usia dini, korban akan mengalami luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan yang diterima dari pelaku, anak akan hilang kepercayaan, rasa rendah diri/hilang kepercayaan diri, stigma sosial dan rasa malu. Selain itu dampak lain yang di derita anak adalah anak tidak dapat melanjutkan pendidikan dan kurangnya kasih sayang dari orang tua.
2. Kedudukan korban dalam KUHP nampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Hak yang diberikan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 KUHP. Dalam

pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHP yang disebut penggabungan perkara ganti kerugian. Bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan anak adalah diberikannya ganti rugi, restitusi dan kompensasi. Dalam piagam PBB merumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu :

- a. *Acces to justice and fair treatment*
- b. *Restitution*
- c. *Compensation*
- d. *Assistance*

3. Pelaku perdagangan anak di Indonesia di jerat dengan Pasal yang terdapat dalam KUHP dan juga Pasal dalam Undang-Undang lainnya. Seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perdagangan Orang, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang HAM.

B. SARAN

1. Di harapkan orang tua memahami dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi seksual anak, yang sangat membahayakan anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya perdagangan anak dengan modus pernikahan;
2. Di harapkan perlindungan korban dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang ada, tidak hanya sebatas formalitas belaka;

3. Di harapkan para penegak hukum untuk lebih tegas dan lebih teliti dalam memutuskan kasus perdagangan anak.